



## PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR  
TERHADAP LKPJ KDH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN PEMBANTUKAN PANSUS LKPJ TAHUN 2025  
SENIN, 16 MARET 2026

*ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARA  
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,  
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD  
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :

1. Penyampaian Nota Pengantar Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dan

2. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Senin tanggal 16 Maret 2026, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... ( Ketokan Palu 3 Kali ).

*Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;*

Tahun 2025, merupakan tahun pertama dari masa jabatan H. Mahyeldi Ansyarullah dan Vasko Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Periode Tahun 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 25 Februari 2025.

Disamping itu, Tahun 2025 juga merupakan transisi dan sekaligus refleksi atas pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berakhir di tahun 2025. Keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tersebut, dapat dilihat dari kondisi yang terjadi pada Tahun 2025.

Namun demikian, sebagaimana yang kita ketahui Bersama, Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat berat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Daerah kita berada dalam situasi compound shock, situasi dimana terjadi guncangan yang berlapis dalam menghadapi bencana.

Belum lagi pulih dari penanganan bencana yang terjadi pada tahun 2024, datang lagi bencana yang lebih besar pada akhir tahun 2025 yang lalu yaitu bencana banjir bandang dan tanah longgor yang terjadi di 16

Kabupaten/Kota, 150 Kecamatan dan 793 Nagari/Desa/Kelurahan di Sumatera Barat.

Kesulitan semakin kompleks dengan semakin tertekannya fiskal daerah sebagai dampak dari kebijakan efisiensi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan TKD pada APBD Tahun 2026. Ini tentu bukan merupakan kondisi yang mudah untuk ditangani oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan keterbasan anggaran dan kewenangan.

Dari berbagai hantaman bencana yang terjadi di tahun 2025, Provinsi Sumatera Barat masih bisa tumbuh dan berkembang. Tingkat Kemiskinan yang pada tahun 2024 sebesar 5.42 %, dapat ditekan menjadi 5.31 % pada Tahun 2025 dan Provinsi Sumatera Barat termasuk 8 (delapan) terbaik di seluruh Indonesia dalam penurunan Tingkat Kemiskinan ini. Demikian juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menurun dari 5.69 % pada Tahun 2024 menjadi 5.52 % pada Tahun 2025.

Namun demikian tidak bisa kita pungkiri, terjadi perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pertumbuhan

Ekonomi Tahun 2025 sebesar 3.37 %, lebih rendah dari Tahun 2024 sebesar 4.36 %. Perlambatan tersebut, tentu bisa kita pahami, oleh karena banyak infrastruktur ekonomi dan social masyarakat yang hancur dan rusak akibat bencana beruntun yang terjadi di Sumatera Barat.

***Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;***

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 kepada DPRD, yang mencakup mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pelaksanaan tugas pembantuan serta pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD sebelumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD dan Kepala Daerah adalah sama-sama berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, keberhasilan dan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tugas dan kewajiban bersama dari Kepala Daerah dan DPRD.

Meskipun demikian, pembahasan LKPJ oleh DPRD tetap memiliki fungsi yang sangat strategis, oleh karena pembahasan LKPJ merupakan sarana bagi DPRD untuk memantapkan posisinya sebagai check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;***

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Sesuai

dengan agenda utama pada Rapat Paripurna, Sdr. Gubernur akan menyampaikan Nota Pengantarnya terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami persilahkan.

.....

Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Tahun 2025

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

***Rapat Paripurna dan Hadirin Yang Kami Hormati;***

Kita sama-sama sudah mendengar dan menyimak Pengantar Gubernur Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dari Pengantar tersebut, secara umum kita sudah dapat mengetahui sejauh mana kinerja dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025 serta permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaannya.

Secara umum, tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025, di fokuskan pada

penanganan pasca bencana dan ketahanan pangan dalam bentuk pemulihan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan serta konsolidasi ketahanan pangan.

Dari capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025 tersebut, kita juga sudah bisa mengetahui sampai sejauh mana capaian visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan kewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020, DPRD akan melakukan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

Dalam pembahasan nanti, DPRD tidak hanya melihat pada aspek penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, akan tapi juga perlu melihat bagaimana pelaksanaan rekomendasi DPRD dari

LKPJ tahun sebelumnya dan bagaimana pula pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 Tata Tertib DPRD No 1 tahun 2022, DPRD membentuk panitia khusus yang terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang mencerminkan keterwakilan komisi-komisi. Berkenaan dengan hal tersebut, Pimpinan DPRD melalui surat Nomor : 234/FPP/Set.DPRD-2026 tanggal 18 Februari 2026 telah meminta kepada masing-masing Fraksi untuk mengusulkan Anggota Fraksi-nya yang akan menjadi Anggota Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dari usulan masing-masing Fraksi, telah disiapkan konsep Keputusan DPRD tentang Nama-Nama Anggota Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut.

.....  
Pembacaan Konsep Keputusan DPRD  
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Selanjutnya kami menanyakan kepada rekan-rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ? ..... (ketukan palu 1 x).

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD. Pada kesempatan ini kami informasikan, bahwa Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor : 01/SB/2026 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan

Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

***Rapat Paripurna dan Undangan Yang Kami Hormati;***

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat 5 Tata Tertib DPRD nomor 1 tahun 2022, Pimpinan Panitia Khusus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus, dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Berhubung tidak ada agenda Rapat Paripurna sebelum Panitia Khusus melaksanakan tugasnya membahas dan menyusun Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, maka pengumumannya akan kita lakukan pada Rapat Paripurna ini juga. Untuk itu, kita berikan kesempatan kepada Anggota Panitia Khusus memilih Pimpinan Panitia Khusus dan kita umumkan langsung pada Rapat Paripurna ini. Untuk itu, rapat kita skor selama 20 menit.

..... (ketukan palu 3 x).

.....  
Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus oleh Anggota Panitia Khusus

.....  
Skor dicabut Kembali

..... (ketukan palu 3 x)

***Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;***

Anggota Panitia Khusus pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2025, telah melakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus. Dari pemilihan yang dilakukan tersebut, dapat kami informasikan susunan Pimpinan Panitia Khusus, sebagai berikut :

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Selanjutnya, Pimpinan Panitia Khusus ini, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 02/SB/2026.

Dengan telah ditetapkan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus, maka Panitia Khusus telah dapat melaksanakan tugasnya membahas dan Menyusun Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

***Rapat Paripurna dan Undangan Yang Kami Hormati;***

Sebelum Rapat Paripurna ini ditutup, kami sampaikan juga bahwa Fraksi Partai Demokrat dengan surat Nomor 01/EXT/DPD.PD/SB/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 dan Fraksi Partai Golkar dengan surat Nomor B.08/DPD-Sumbar/Golkar/B.2026 tanggal 24 Februari 2026, mengusulkan perubahan susunan Anggota Fraksinya yang ditempatkan pada Komisi-Komisi, sebagai berikut :

1. Sdr. Agus Syahdeman, SE yang semula di Komisi II, dipindahkan ke Komisi III.
2. Sdr. Yogi Pratama, SE yang semula di Komisi II, dipindahkan ke Komisi III dan Sdr. Zarfi Derson, SH yang semula di Komisi III di pindahkan ke Komisi II.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (9) Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2025, bahwa perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi, paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka perubahan keanggotaan Komisi yang diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi partai Golkar, telah sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

Dengan terjadinya perubahan keanggotaan Komisi-Komisi, maka Keputusan DPRD Nomor 21/SB/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029, perlu dilakukan perubahan. Untuk itu, kami minta persetujuan kepada rekan-rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui Perubahan Keputusan DPRD Nomor 21/SB/2024 tersebut ? ..... (ketukan palu 1 x).

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor

21/SB/2024. Pada kesempatan ini, kami informasikan juga bahwa Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 21/SB/2024 tersebut, akan diberi Nomor : 3/SB/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 21/SB/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

***Rapat Paripurna dan Undangan Yang Kami Hormati;***

Dengan telah disampaikan Nota Pengantar Gubernur terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan ditetapkan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2025, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum rapat ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna ini terdapat kekurangan dan kelemahan yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan “ Alhamdulillahirabbilamin “ Rapat Paripurna kita pada hari ini secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

***Terima kasih.  
Billahitaufiqwalhidayah  
Wss.wr.wb***